



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1977/2022  
TENTANG  
MPOX (*MONKEYPOX*) SEBAGAI PENYAKIT EMERGING TERTENTU  
BERPOTENSI WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan peningkatan kasus yang signifikan pada negara yang melaporkan kasus, *mpox* (*monkeypox*) telah dinyatakan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO);
- b. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran *mpox* (*monkeypox*) ke berbagai negara dengan potensi risiko penyebaran lokal di Indonesia, diperlukan upaya peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan dan respons/tindakan kesehatan masyarakat terhadap kemungkinan penyebaran *mpox* (*monkeypox*) di wilayah Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun

2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang *Mpox (Monkeypox)* Sebagai Penyakit Emerging Tertentu Berpotensi Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG *MPOX* (*MONKEYPOX*) SEBAGAI PENYAKIT EMERGING TERTENTU BERPOTENSI WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.

- KESATU : Menetapkan *mpox (monkeypox)* sebagai penyakit emerging tertentu yang berpotensi menimbulkan wabah.
- KEDUA : Upaya penanggulangan *mpox (monkeypox)* meliputi:
- a. pencegahan penyebaran penyakit melalui praktik perilaku hidup bersih dan sehat dan penyampaian komunikasi risiko antisipasi penularan kepada masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Indonesia maupun luar negeri;
  - b. pelaksanaan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, dan deteksi dini serta respon atau tindakan kesehatan masyarakat di pintu masuk dan wilayah;
  - c. melakukan penyiapan:
    - 1) fasilitas pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan serta fasilitas penunjang, seperti laboratorium dan bahan logistik kesehatan yang diperlukan beserta jejaringnya secara terpadu dan berkelanjutan;
    - 2) obat, vaksin, dan alat kesehatan; dan
    - 3) perbekalan kesehatan.
  - d. melakukan perawatan untuk setiap kasus suspek hingga kasus terkonfirmasi *mpox (monkeypox)*;
  - e. melakukan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan serta faktor risiko *mpox (monkeypox)* kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkit; dan
  - f. berkoordinasi lintas sektor untuk efektivitas dan efisiensi upaya penanggulangan *mpox (monkeypox)*.
- KETIGA : Seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan agar melakukan komunikasi intensif dengan para pihak yang berkepentingan, baik di pusat maupun daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mencegah penyebaran *mpox (monkeypox)* di wilayah Indonesia.
- KEEMPAT : Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KELIMA : Pembiayaan perawatan bagi kasus suspek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mengacu pada pembiayaan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk perawatan bagi kasus suspek yang dilaporkan sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEENAM : Pedoman upaya penanggulangan *mpox (monkeypox)* ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan unit utama lain.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003